



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NOMOR : 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 903 / HIBAH 11 – KESBANG.POLDN/2017
Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017
Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 8/PHP.KOT/XVI/2018, tanggal 12 September 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 260 / PP.01.3-BA / 3274 / KPU-Kot / IX / 2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 261 / PP.01.3-BA / 3274 / KPU-Kot / IX / 2018, tanggal 13 September 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU :** Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Konstitusi Republik Indonesia.
- KEDUA :** Rincian Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON, .



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran PSU	13 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
	b. Penyusunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Logistik	13 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
2	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA CIREBON	13 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
3	PEMBENTUKAN DAN PELANTIKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan dan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	13 SEPTEMBER 2018	15 SEPTEMBER 2018
	b. Pembentukan dan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	16 SEPTEMBER 2018	16 SEPTEMBER 2018
4	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP		
	a. Penyerahan Daftar Pemilih Tetap kepada PPS melalui PPK	15 SEPTEMBER 2018	15 SEPTEMBER 2018
	b. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	16 SEPTEMBER 2018	19 SEPTEMBER 2018
	PENYELENGGARAAN		
5	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	13 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	16 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
6	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Bimbingan teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, PPS, dan KPPS	16 SEPTEMBER 2018	16 SEPTEMBER 2018
	b. Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih oleh KPPS	16 SEPTEMBER 2018	19 SEPTEMBER 2018
	c. Penyampaian Formulir Model C6.Ulang-KWK	16 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
	d. Penyiapan TPS	18 SEPTEMBER 2018	18 SEPTEMBER 2018
	e. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS	19 SEPTEMBER 2018	19 SEPTEMBER 2018
	f. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS	19 SEPTEMBER 2018	25 SEPTEMBER 2018
	g. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang dari KPPS kepada PPS	19 SEPTEMBER 2018	19 SEPTEMBER 2018
	h. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang per TPS oleh PPS di Kelurahan	19 SEPTEMBER 2018	25 SEPTEMBER 2018
7	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan suara Ulang kepada PPK	19 SEPTEMBER 2018	19 SEPTEMBER 2018
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kecamatan dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kota Cirebon	20 SEPTEMBER 2018	20 SEPTEMBER 2018
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	21 SEPTEMBER 2018	21 SEPTEMBER 2018
8	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Provinsi	21 SEPTEMBER 2018	22 SEPTEMBER 2018
9	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU RI	24 SEPTEMBER 2018	24 SEPTEMBER 2018

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,
EMIRZAT HAMDANI